



**Riwayah: Jurnal Studi Hadis**

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah)

DOI:

## SEJARAH SOSIAL HADIS NABI DI YOGYAKARTA

### Studi Kasus Hadis Aqiqah: Era Pra dan Pasca Reformasi

**Ali Imron**

*UIN Sunan Kalijaga*

*aliqs3@yahoo.com*

#### Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang sejarah sosial hadis Nabi di Yogyakarta, khususnya hadis aqiqah yang mengalami perkembangan yang berkesinambungan dari masa ke masa. Meski sejak era kerajaan Mataram narasi tentang aqiqah sudah disinggung dalam naskah Jawa yang berjudul *Kitab Anyaritakaken Penggawé Butuhaning Manusa Mungguhing Sarak* sekitar tahun 1892, namun wacana aqiqah hanya berkembang di lingkungan keraton. Masyarakat awam masih belum banyak tahu. Hal ini terus terjadi pada era Orde Lama maupun Orde Baru. Hingga setelah reformasi bergulir, masyarakat mendapatkan informasi keagamaan dengan mudah, termasuk tentang syariat aqiqah. Masyarakat Yogyakarta pun mulai mengenal, melaksanakan, dan mengembangkannya dalam sebuah tradisi. Aqiqah melalui proses akulturasi telah menjadi budaya Yogyakarta sejak terbitnya Perda Provinsi DIY No. Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Aqiqah terus berkembang hingga menjadi bisnis. Di sini hadis aqiqah di Yogyakarta bukan hanya sekedar membentuk sebuah sistem kebudayaan, tetapi juga menginspirasi lahir dan berkembangnya bisnis-bisnis ekonomi.

Kata Kunci: *Hadis, Aqiqah, Sejarah Sosial, Yogyakarta*

### Abstract

This paper describes the history of social hadith of the Prophet in Yogyakarta, especially the hadith of aqiqah experiencing continuous development from time to time. Although since the era of the Mataram kingdom the narration about aqiqah has already been mentioned in a manuscript entitled *The Book Anyaritakaken Java Penggawé Butuhaning Manুষya Mungguhing Sarak* around 1892, but the discourse of aqiqah only develops in the palace. The ordinary people do not know yet. This continuously occurred in the era of the Old Order and New Order. Until after the reformation, people get religious information with ease, including the sharia of aqiqah. The Yogyakarta community began to recognize, implement, and develop it into a tradition. Through the acculturation process, Aqiqah has become a culture of Yogyakarta since the publication of DIY Provincial Regulation No. 4 of 2011 on the Yogyakarta Cultural Values. Aqiqah continues to grow into a business. Here hadith about aqiqah in Yogyakarta does not only form a culture system, but also inspire the birth and development of economy businesses.

**Keywords:** *Hadith, Aqiqah, Social History, Yogyakarta*

### Pendahuluan

Sejarah sosial merupakan trend baru dalam studi sejarah pra Perang Dunia I (abad ke-20 M). Ia muncul sebagai reaksi terhadap dominasi Sejarah Politik yang menghegemoni penulisan sejarah selama abad ke-19 M. Di Indonesia sejarah sosial dikenalkan oleh Sartono Kartodirdjo dalam bentuk historiografi dengan bukunya yang berjudul *Peasant Revolt of Banten In 1888*. Dalam karyanya ini, Sartono mengkaji sejarah pemberontakan petani Banten tahun 1888 dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial. Sejarah sosial adalah sejarah yang mengambil fakta sosial di masyarakat sebagai obyek kajian. Tema seperti kemiskinan, perbudakan, kekerasan atau radikalisme, kriminalitas, dan lain sebagainya yang dapat dikaji dengan pisau sejarah sosial ini (Irenewaty, n.d.)

Dalam wacana studi hadis di Indonesia, kajian yang menggunakan sejarah sosial sebagai pisau analisis masih terasa minim. Dalam pelacakan penulis, tokoh yang pertama kali menggunakan pisau sejarah sosial untuk mengkaji fenomena masyarakat yang terkait dengan hadis (*living hadis*) adalah Ahmad Haris (1997) yang menulis disertasi doktoral di Temple University, Amerika tahun 1997, dengan judul

*Innovation and Tradition in Islam, a Study on Bid'ah as an Interpretation of The Religion in The Indonesian Experience*. Meskipun judul disertasi ini tidak memberikan batas waktu dan wilayah secara spesifik, tetapi pada bab pertamapenulisnya menjelaskan bahwa penelitian ini mengambil tempat di Jambi akhirtahun 1994 hingga awal 1996 (Haris, 1997, hal. 26). Di sini Haris tidak menyebutkan tulisannya sebagai kajian *Living Hadits* sebagaimana populer akhir-akhir ini. Namun istilah yang sering dipakainya adalah *living reality on hadis* (realitas yang hidup [dimasyarakat] terkait hadis). Terinspirasi tulisan Haris di atas, tulisan ini akan melakukan hal yang serupa, hanya saja beda lokasi atau tempat kajian (Yogyakarta), sedang realitas masyarakat yang dipotret adalah fenomena akikah. Pertanyaan sederhana yang hendak dijawab ialah, bagaimana sebenarnya pemahaman hadis-hadis aqiqah yang hidup dalam sistem sosial masyarakat Yogyakarta dalam rentang waktu 2001—2015?

Sejarah social adalah interkoneksi ilmu sejarah dan ilmu sosial. Dalam disiplin ilmu sejarah, sebuah obyek kajian dibahas secara memanjang dalam dimensi waktu. Katakanlah kajian tokoh Diponegoro, sebagai contoh. Di sini pembahasan dimulai dengan awal dia lahir, pertumbuhannya, hingga dewasa, lalu kematiannya. Semua dibahas runtut sesuai urutan waktu. Model seperti ini oleh Kuntowijoyo (2003, hal. 43) disebut dengan model *diakronis*. Sementara di sisi lain, ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lain-lain cenderung membahas obyek kajian secara *sinkronis*, dalam arti melebar dalam ruang. Di sini masyarakat yang dibahas ditempatkan dalam keadaan waktu yang dimampatkan, tidak berjalan kronologis. Dalam penelitian antropologi, misalnya, gambaran deskriptif tentang suatu bangsa atau masyarakat begitu detail dijelaskan tanpa mempedulikan tata urutan waktu.

Dalam perkembangannya, sejarah social berkembang menjadi kajian sejarah tentang masyarakat (*history of society*) dalam semua aspeknyas secara total. Ia membahas segala aspek dalam negara tertentu (*total history*). Akan tetapi karena luasnya ruang lingkup tersebut, kemudian berkembang juga kajian sejarah sosial yang membicarakan lokal tertentu (*local history*) (Minhaji, 2013). Perhatian utama dari sejarah sosial ialah bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya, mengatur hubungan sesamanya (seperti status dan wibawa) dan bagaimana mereka memecahkan masalah dalam berhadapan dengan lingkungan (alamiah atau sosial). Jadi untaian dan tindakan-tindakan para aktor sejarah tidak terlalu dipentingkan, tetapi lebih pada pola perilaku itu sendiri. Perhatian diberikan kepada bagaimanakah kaitan antara perilaku yang menghasilkan “event”, yang merupakan bahan cerita sejarah dengan situasi sosial yang mengitarinya (Abdullah, 1996, hal. 316).

Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data dari lapangan diambil dengan wawancara dan observasi partisipatoris, sementara data kepustakaan akan diambil dari kitab-kitab hadis induk yang berjumlah sembilan (*kutub al-tis'ah*), kitab-kitab syarah hadis, maupun data-data lain yang terkait, seperti jurnal, monograph wilayah, majalah, dan lain sebagainya.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini bukan tunggal, tetapi ada beberapa. Pada tahap awal, yakni tahap identifikasi hadis-hadis akikah, teori yang dipakai adalah teori takhrij hadis. Dengan teori ini akan kelihatan berbagai bentuk redaksi hadis aqiqah. Pada tahap kedua, yakni tahap pelacakan sejarah kemunculan tradisi akikah, teori yang dipakai adalah historiografi model interval (Kuntowijoyo, 2003, hal. 53).<sup>1</sup> Teori ini dipakai untuk melacak akar kesejarahan tradisi akikah dari Arab hingga ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta. Pada tahap ketiga, tahap analisa hasil penelitian, penulis akan menggunakan teori sosiologi untuk menganalisa sistem sosial yang ada dalam tradisi akikah yang ada di Yogyakarta tahun 2001—2015.

Dalam penelitian ini event upacara aqiqah dipandang sebagai sebuah wujud dari budaya non benda suatu masyarakat yang didalamnya terkandung sistem pengetahuan yang kompleks dan bersumber dari teks-teks yang ada di sekitar mereka (dalam hal ini adalah teks-teks hadis). Sistem pengetahuan yang dibentuk dari teks ini pada gilirannya melahirkan tindakan-tindakan yang sambung menyambung antara satu individu dengan individu lain dalam sebuah sistem sosial, hingga pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka ia cenderung mengorganisir diri dalam melakukan tindakan-tindakannya yaitu sesuai dengan posisi dan relasi sosial masing-masing.

## Pembahasan

Dari segi bahasa, kata *'aqiqah* (عَقِيْقَةُ) berasal dari lafaz عَقَّ yang artinya *memotong atau memutus*. Sedangkan dari segi istilah syar'a, *'aqiqah* adalah hewan yang disembelih setelah kelahiran anak yang baru lahir pada hari ketujuh (seminggu) sebagai syukur kepada Allah SWT atas nikmat tersebut. Hal ini sesuai hadis yang riwayat Samurah:

Sejarah aqiqah sendiri sudah lama ada, bahkan sebelum Islam lahir. Ini terkait erat dengan struktur dan system social masyarakat Arab saat itu. Pada masa Jahiliyyah, kultur masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah masyarakat yang tribalistik dimana kesetiaan dan loyalitas dibangun di atas dasar kesukuan. Masyarakat Jahiliyyah saat itu sering terlibat perang antar suku demi memperebutkan sumber daya ekonomi yang terbatas. Iklim dan kondisi geografis di mana mereka hidup yang didominasi gurun pasir yang tandus dan panas seluas sejauh mata memandang, memaksa mereka beradaptasi dengan kerasnya alam. Hal ini turut membentuk karakter mereka yang keras dan kerap terlibat peperangan. Dalam kondisi demikian, kehadiran bayi laki-laki adalah anugerah besar. Sebab, bayi itu kelak bisa dilatih menjadi anggota suku (sekalius prajurit) yang gagah perkasa, terampil menggunakan berbagai senjata perang. Hal ini tentu akan sangat

<sup>1</sup> Model ini merupakan kumpulan dari lukisan sinkronis yang diurutkan dalam kronologi sehingga tampak perkembangannya, sekalipun hubungan sebab akibatnya tidak begitu tampak. Model ini terjadi, misalnya, ketika kita mendapatkan keterangan dari suatu zaman pada periode tertentu mengenai masyarakat tertentu. Kemudian di waktu yang lain ada keterangan lain mengenai masyarakat tersebut pada periode lanjutannya, tanpa ada mata rantai yang menghubungkan antara dua periode itu. Demikian seterusnya sehingga urutan lukisan sinkronis itu dapat menunjukkan secara tidak sempurna perkembangan diakronisme. Lihat, Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 53

membantu suku mereka dalam menghadapi serangan suku lain di masa depan.

Sebaliknya, kehadiran bayi perempuan bagi mereka sama sekali tidak menguntungkan, baik secara ekonomi maupun gengsi sosial. Sebab, bayi itu kelak hanya akan menjadi anggota suku yang lemah, tidak dapat dilatih menjadi prajurit tempur yang perkasa. Jumlah wanita yang banyak dalam sebuah suku hanya akan memperlemah “angkatan perang” suku itu sendiri, lebih-lebih bila diserang musuh. Jika kalah perang, kaum wanita umumnya hanya akan dijadikan budak, dirampas, dan statusnya sama seperti harta rampasan. Karena itulah mereka kerap kali membunuh bayi perempuan tidak lama setelah lahir. Daripada kelak menjadi wanita tawanan perang dan diperbudak musuh, lebih baik bayi wanita dibunuh sejak masih belia. Begitulah kira-kira struktur logika mereka saat itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an:

“Dan apabila mereka diberi anak perempuan, maka wajah mereka menjadi gelap dan menghitam (al-Nahl: 58)

Al-Suyuthi (1993, hal. 57), dalam kitab *Durrul Mansur*, mengutip Ibnu Abi Hatim berkata, “Orang-orang Arab dulu membunuh anak perempuan mereka dengan menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup hingga mati.”

Berkebalikan dari bayi wanita, nasib bayi laki-laki justru disambut dengan penuh suka cita. Mereka begitu bangga dengan kelahiran tersebut, menyebarkan berita, lalu mengadakan upacara pesta khusus. Dalam upacara itu, disembelihlah kambing kemudian rambut bayi laki-laki tersebut diolesi darah kambing tadi. Namun setelah Islam datang, tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup itu dihapus dan kelahiran anak perempuan dipandang sebagai nikmat yang harus juga disyukuri. Jadi yang disyukuri bukan hanya kelahiran anak laki-laki, tetapi juga anak wanita, meski jumlah kambing yang disembelih untuk anak perempuan hanya satu sementara untuk laki-laki dua. Tradisi mengoleskan darah kambing ke kepala bayi yang diakikahi juga diganti dengan mengoleskan minyak wangi. Buraidah, salah seorang shahabat Nabi Saw., bercerita:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَ لَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا. فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَ نَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ نَلَطُّهُ بِزَعْفَرَانَ

Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. (HR. Abu Dawud) (Abu Dawud, 1381, hal. 45)

### *Hadis Aqiqah*

Sebenarnya ada banyak hadis tentang aqiqah. Masing-masing berdiri sendiri dan saling melengkapi satu sama lain. Misalnya hadis Samurah bin Jundub dalam

*Sunan Abu Dawud* juz 3, hadis no. 2838, *Sunan Ibnu Majah* juz 2, hadis no. 3165,<sup>2</sup> hadis riwayat Aisyah dalam *Al-Mustadrak al-Hakim* juz 4, hadis no. 7588,<sup>3</sup> riwayat kakek Amr bin Syuaib dalam *Musnad Ahmad* juz 2, hadis no. 2725,<sup>4</sup> riwayat Salman bi Amir al-Dhabby dalam *Shahih al-Bukhari* juz 6, hlm. 217,<sup>5</sup> riwayat Aisyah dalam *Sunan al-Tirmidzi* juz 3, hadis no. 1549,<sup>6</sup> dan lain sebagainya.

Dalam melakukan analisa takhrij, penulis secara *purposive* mengambil sampel satu saja hadis akikah, yakni riwayat Samurah bin Jundub. Hal ini penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa sejauh pengamatan penulis, hadis inilah yang menjadi basis argumen teologis para da'i di sekitar Yogyakarta dalam menjelaskan syiar aqiqah di tengah masyarakat. Hadis ini paling sering dikutip dalam acara ceramah-ceramah mereka, terutama saat menjelaskan kenapa aqiqah perlu dilaksanakan, yakni untuk menebus anak yang masih "tergadai." Redaksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهْبِنَةٌ بَعِيقَتُهُ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَقَالَ بَهْرٌ فِي حَدِيثِهِ وَبِدَمِي وَيَسْمَى فِيهِ وَيُحْلَقُ قَالَ يَزِيدُ رَأْسُهُ

Dari Samurah bin Jundub, dari Nabi Saw bahwasanya beliau bersabda: Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh (Digital Future Software & Electronic Accessories, n.d.).

2 Redaksinya adalah:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهْبِنَةٌ بَعِيقَتُهُ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Dari Samurah bin Jundub, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama." Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Ihy al-Turats al-Araby, 1381 H

3 Redaksinya adalah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَقَى رَسُولُ اللَّهِ صَنِيعَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ سَمَّاهُمَا وَ أَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الْأَذَى

Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ber'aqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur)"

4 Redaksinya adalah

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَحَبِّ مَنُكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَقْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berkehendak untuk meng'aqiqahkan anaknya maka kerjakanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

5 Redaksinya ialah:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَ امْطُرُوا عَنْهُ الْأَذَى

Dari Salman bin Amir Adl-Dlabiy, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak itu ada aqiqahnya. Maka sembelihlah binatang aqiqah untuknya dan buanglah kotoran darinya (cukurlah rambutnya)".

6 Redaksinya adalah:

أَخْبَرْتَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً


Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang kepada Hafshah binti Abdur Rahman, mereka menanyakan kepadanya tentang aqiqah. Maka Hafshah memberitahukan kepada mereka bahwasanya Aisyah memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan para shahabat (agar menyembelih aqiqah) bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing.



Dari penelusuran atau takhrij yang dilakukn Azizah (2015) terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Samurah tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Dikeluarkan oleh al-Turmudzi dalam *Sunan al-Turmudzi*, kitab *al-Dohi*, nomor urut bab 21.
- Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, kitab *al-Dohi*, nomor urut bab 20.
- Dikeluarkan oleh al-Nasa'i dalam *Sunan al-Nasa'i*, kitab *akikah*, nomor urut bab 5.
- Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab *al-Dzabaih*, nomor urut bab 1.
- Dikeluarkan oleh al-Darimi dalam *Sunan al-Darimi*, kitab *al-Dohi*, nomor urut bab 9.
- Dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, juz 5, halaman 8, 16, 17, dan 22.

Berikut ini adalah *I'tibar* sanad atau diagram alur periwayatan hadis Samurah tersebut di atas secara lengkap.



Gambar 1: I'tibar Sanad Hadis Samurah

### *Yogyakarta: Kondisi Sosial Keagamaan*

Yogyakarta sendiri merupakan sebuah propinsi yang terdiri dari empat kabupaten (Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo) serta satu kota madya (Kota Madya Yogyakarta). Sisi utara dibatasi dengan kabupaten Magelang, Sisi barat dibatasi oleh kabupaten Purworejo, sisi Timur dibatasi oleh Kabupaten Klaten, dan sisi selatan dibatasi oleh pantai laut selatan.

Meski Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pewaris resmi kerajaan Islam Mataram yang didirikan oleh Panembahan Sultan Agung, tetapi tradisi aqiqah tampaknya relative baru berkembang belakangan. Warisan-warisan kebudayaan yang berupa adat dan tradisi Islam Jawa yang paling berkembang adalah tradisi sekaten yang rutin digelar selama satu bulan penuh pada bulan Maulud (Rabi'ul Awal). Even yang paling menyedot kedatangan massa tentu saja adalah pasar malam sekaten yang menjajakan berbagai macam kebutuhan, bahkan juga wahana permainan anak.

Pasca kemerdekaan, Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, sekaligus kota wisata. Hal ini menyebabkan tingginya mobilitas sosial dari dan ke Yogyakarta. Tiap tahun ribuan orang datang dan pergi dari dan ke Yogyakarta, baik untuk waktu yang pendek (tujuan pariwisata), menengah (tujuan pendidikan), maupun jangka panjang (pindah kependudukan). Ada banyak sarjana dan ahli maupun cendekia yang awalnya hanya bertujuan kuliah di Yogyakarta, namun pada akhirnya menjadi penduduk tetap. Urbanisasi di Yogyakarta memang cukup tinggi.

Di antara para pendatang di Yogyakarta tersebut, beberapa dari mereka memainkan peran penting dalam dakwah-dakwah keislaman. Banyak pendatang di Yogyakarta yang selain bekerja dalam sektor formal, mereka juga memainkan peran sebagai juru dakwah. Bahkan di masjid-masjid sekitar kota Yogyakarta, banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan ilmu agama lebih turut menggerakkan kehidupan keagamaan dengan menjadi takmir-takmir masjid. Masyarakat sekitar masjid biasa menyebut mereka dengan istilah *Penunggu Masjid*. Di sini terjadi relasi simbiosis mutualisme. Mahasiswa memperoleh tempat tinggal yang gratis di dekat masjid, tanpa perlu bayar sewa kost, sementara masyarakat memperoleh SDM yang mengurus kegiatan-kegiatan di masjid yang mereka dirikan.

Pemuka agama Islam di Yogyakarta biasa dipanggil dengan sebutan *Mbah Kaum* atau *Pak Rois*. Masing-masing kampung punya satu Rois. Posisi Mbah Kaum atau Pak Rois ini biasanya diisi oleh penduduk asli (pribumi), dan diangkat secara resmi oleh aparat pemerintah desa. Tugasnya antara lain adalah memimpin doa-doa di kampung tempat Rois tersebut tinggal, misalnya dalam upacara merti dusun, pemberangkatan jenazah, pernikahan, dan lain sebagainya.

Di samping Rois, terdapat juga pemuka agama yang disebut Pak Kyai. Istilah



ini lebih banyak dipakai untuk sosok yang dipandang memiliki karakter dan karisma keagamaan yang kuat. Predikat Pak Kyai biasanya diberikan masyarakat Yogyakarta kepada tokoh yang memiliki atau mengasuh pondok pesantren. Kyai-kyai yang ada di sekitar Yogyakarta umumnya memiliki ikatan genealogi keilmuan dengan Pondok Pesantren Krapyak. Istilah Kyai di Yogyakarta juga dipakai untuk menyebut benda-benda tua yang dipandang memiliki nilai lebih, entah itu nilai historis, emosional, religi, atau bahkan magis. Contohnya ada sebuah gonggong besar yang diberi nama “Kyai Guntur Madu” yang hanya ditabuh saat puncak upacara sekaten.

Kabupaten/Kota Regency/City	Pondok Pesantren Moslem Boarding Schools	Kyai Religion Teachers	Ustadz/ Ustadzah	Santri/ Student
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kulonprogo	54	162	216	2 140
2. Bantul	61	62	386	8 333
3. Gunungkidul	30	60	314	3 626
4. Sleman	125	122	683	15 574
5. Yogyakarta	27	56	251	4 696

Ada juga pemuka agama yang disebut dengan Ustadz. Julukan ini diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk berceramah dan sedikit menguasai bacaan al-Qur'an. Kategori Ustadz ini lebih longgar dibanding dengan Kyai. Penulis kadang menjumpai mahasiswa yang pintar berceramah di forum-forum pengajian. Di Yogyakarta bahkan terdapat beberapa organisasi mahasiswa yang secara khusus memang dibentuk untuk misi berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Di UIN Sunan Kalijaga, misalnya, terdapat UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang bernama Kordiska (Korps Dakwah UIN Sunan Kalijaga). Sesuai namanya, anggotanya tentu saja hanya terbatas pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ada juga KODAMA (Korps Dakwah Mahasiswa) yang berkantor pusat di Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Para da'i muda dari lembaga-lembaga ini sering mengisi ceramah di masjid-masjid kota maupun desa, bahkan kampung-kampung pelosok Gunung Kidul. Meski masih muda, mahasiswa ini dipanggil ustadz oleh para jamaahnya.

Gambar 2:

Jumlah tokoh agama Islam (Kyai, Ustadz, dan santri) di Yogyakarta tahun 2005—2013 (Sumber: Yogyakarta dalam Angka 2014) (Badan Pusat Statistik DIY, 2014)

Walaupun demikian, ustadz-ustadz muda dari kalangan mahasiswa ini juga mendapat sokongan dari para senior mereka, yakni para mahasiswa s2, s3 atau bahkan dosen-dosen mereka yang juga sering mengisi ceramah-ceramah di berbagai pengajian keagamaan. Para Ustadz dari kaum urban inilah yang paling banyak berperan dalam menyebarkan syiar aqiqah dalam ceramah-ceramah yang mereka sampaikan. Ceramah-ceramah tersebut biasanya dilakukan di masjid-masjid ataupun Mushalla atau di rumah penduduk yang sedang menyelenggarakan upacara Aqiqah. Warga yang menyelenggarakan upacara aqiqah kadang disebut dengan *Shahibul 'Aqiqah*, kadang disebut juga *Shahibul Hajat*.

### *Aqiqah Era Pra Reformasi*

Sebelum era reformasi tahun 1998, tradisi aqiqah di Yogyakarta belum begitu berkembang. Bahkan sebelum tahun 2000-an, upacara aqiqah masih jarang dijumpai oleh. Dalam dokumen “Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY Tahun 2011,” upacara daur hidup manusia di Yogyakarta tahun 2002 bahkan belum diidentifikasi. Kolomnya masih kosong. Baru pada kolom tahun 2009 sudah teridentifikasi bahwa di Yogyakarta saat itu ada 34 jenis upacara daur hidup manusia (Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, n.d.). Pada perkembangannya, baru tahun 2011 muncullah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang di dalamnya mencantumkan upacara aqiqah (kekahan) sebagai salah satu upacara daur hidup manusia di Yogyakarta (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, n.d., hal. 15)

Namun demikian, bukan berarti fenomena aqiqah sama sekali tidak tidak diketahui dalam sistem kebudayaan masyarakat Yogyakarta. Bisa dikatakan bahwa tradisi aqiqah dulu cenderung diketahui sebatas teori, belum membudaya secara luas di tengah masyarakat umum. Dalam sebuah naskah Jawa yang ditulis oleh Raden Tumenggung Cakraningrat (Patih Danureja VI) sekitar tahun 1892 dengan judul *Kitab Anyaritakaken Penggawé Butuhaning Manusa Mungguhing Sarak* (Kitab yang menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan manusia menurut syara'), tema tentang akikah sudah dibahas secara khusus dalam satu bab yang terdiri dari 269 halaman. Ini baru satu bab, dan sudah cukup tebal menurut ukuran buku sekarang. Namun entah kenapa informasi tentang perayaan atau upacara aqiqah era-era itu

sulit untuk didapatkan (Iswanto, 2013, hal. 113–136). Namun yang jelas, hal di atas menunjukkan bahwa aqiqah sudah ada dalam wacana dan sistem pengetahuan orang Jawa saat itu.

Hal ini menggelitik penulis untuk membaca fenomena tersebut dengan kaca mata teori *great tradition* dan *little tradition* R. Redfield. Sebagaimana dijelaskan Pranowo (2001, hal. 10–11), *great tradition* adalah tradisi masyarakat tertentu yang suka berfikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (*the reflective few*). Umumnya kalangan elit yang ada di sekitar pusat kekuasaan. Sedangkan *little tradition* adalah tradisi dari sebagian besar masyarakat yang menerima begitu saja tradisi dari generasi sebelumnya tanpa memikirkan tradisi yang dimilikinya itu. Umumnya masyarakat awam dan rayat jelata.

Hal yang sama tampaknya juga terjadi pada sistem pengetahuan tentang akikah. Penyebaran literatur tentang aqiqah yang hanya ada di naskah-naskah keraton ini bisa dipahami karena pada era-era itu ilmu pengetahuan lebih banyak dan sebatas beredar pada lingkungan *great tradition* (tradisi besar), kaum elit dan orang-orang kaya. Literatur-literatur yang menjelaskan hadis-hadis akikah kemungkinan hanya bisa diakses oleh kalangan ningrat. Apalagi kitab-kitab keagamaan pada era-era saat itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang kaya mengingat harganya yang mahal. Demikian pula literatur-literatur keagamaan yang ada pada saat itu adalah kitab-kitab *serat* yang ditulis oleh kalangan pujanga keraton yang amat jarang diakses rakyat jelata.

Banyak informasi menceritakan bahwa untuk membeli kitab kuning saja orang Jawa saat itu sampai rela harus menjual beberapa ekor ternak kerbaunya. Dalam tradisi masyarakat Jawa klasik, ternak kerbau sendiri merupakan hewan rojokoyo, yang kepemilikan atasnya menjadi simbol kekayaan dan status sosial tinggi. Hanya orang-orang kaya yang mampu memeliharanya. Bayangkan bila untuk membeli kitab saja harus menjual beberapa ekor hewan kerbau ini, pastilah hanya orang kaya dan kelas atas yang mampu melakukannya. Sementara di lingkungan masyarakat awam yang stratanya lebih rendah (*little tradition*), pengetahuan tentang hadis-hadis akikah sebagaimana yang terdapat dalam *Kitab Anyarita kaken Penggawé Butuhaning Manusa Mungguhing Sarak* karya Patih Danureja VI tidak akan mampu mereka akses. Jangankan menjual ternak kerbau untuk beli buku-buku agama, bagi masyarakat kecil dan rakyat jelata, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup berat. Mahalnya buku-buku agama saat itu bisa jadi karena industri kertas dan percetakan masih sangat terbatas, sehingga peredarannya pun terbatas. Hal seperti ini berjalan bertahun-tahun hingga Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, bahkan pasca kemerdekaan juga tidak ada perubahan signifikan. Masih jarang ada warga desa yang menyelenggarakan upacara aqiqah.

Pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru keadaan masih belum berubah. Apalagi pemerintah Orde Baru sempat menjalankan politik yang represif terhadap umat Islam. Ekspresi keberagaman masyarakat begitu dibatasi. Untuk menyelenggarakan pengajian saja harus ijin kepada pihak keamanan. Jilbab juga dilarang pada tahun 1979. Larangan ini berawal dari para siswi berjilbab di Sekolah

Pendidikan Guru (SPG) Negeri Bandung. Mereka menolak dipisahkan dari teman-temannya yang tidak berjilbab pada kelas khusus. KH EZ Muttaqien, Ketua MUI Jawa Barat saat itu turun tangan hingga pemisahan kelas itu akhirnya berhasil digagalkan. Kemudian pada 17 Maret 1982, Dirjen Pendidikan dan Menengah sata itu, Darji Darmodiharjo, mengeluarkan SK tentang Seragam Sekolah Nasional yang implementasinya berujung pada pelarangan jilbab di sekolah. Para siswi yang berjilbab diteror oleh pemerintah. Ada pula yang sampai dikeluarkan dari sekolah, karena berjilbab pada waktu itu dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap rezim politik (Ho, n.d.). Dalam kondisi seperti ini, kemampuan masyarakat dalam mengekspresikan ajaran agama sangat dibatasi, sehingga ada semacam ketakutan di kalangan mereka. Wajar kalau tradisi aqiqah tidak begitu populer saat itu.

Hal ini juga ditegaskan oleh Tugiyat, salah seorang Rois di Yogyakarta. “*Jaman aku isih cilik, aqiqah ki ra ono. Awal-awale aqiqah kui sekitar tahun 90-an,*” (Zaman saya kecil, tradisi aqiqah itu tidak ada. Pertama-tama munculnya tradisi aqiqah itu sekitar tahun 1990-an), kata Tugiyat (2014), seorang Kaum/Rais (pemuka agama) di daerah Pogung, Lor, Sleman, Yogyakarta.

Pada fase ini aqiqah menjadi semacam penanda identitas sosial, bahwa yang mengetahuicawaca ini hanyalah orang-orang lingkungan keraton atau kaum terpelajar dan itu sangat terbatas. Minimal mereka adalah orang-orang yang *melekajaran* agama Islam. Sementara untuk orang awam cukup dengan melakukan upacara *puputan*, semacam upacara pemberian nama dan memotong rambut bayi pada hari sepasar (lima hari) setelah kelahiran sang bayi. Saat itulah biasanya tali pusat si jabang bayi putus dan lepas dari tubuhnya.

### *Pasca Reformasi 1998*

Setelah era reformasi bergulir, terjadi terjadi ledakan informasi dan geliat keagamaan semakin meningkat di kampus-kampus. Kajian-kajian keislaman terasa begitu semarak. Pada perkembangannya, semangat mempelajari agama ini juga menular di kampung-kampung di sekitar kampus melalui pengajian-pengajian di masjid-masjid maupun mushalla-mushalla. Dari pengamatan penulis tampak bahwa masjid-masjid di sekitar kampus-kampus besar di Yogyakarta sering mengadakan acara pengajian rutin, baik untuk anak-anak (TPA) kalangan remaja, orang tua, ibu-ibu, maupun bapak-bapak. Yang paling meriah tentu saja adalah pengajian ibu-ibu. Pengajian-pengajian ini banyak digerakkan oleh para mahasiswa yang menjadi penunggu masjid yang sekaligus juga menjadi pelaksana harian masjid yang bersangkutan. Sebuah pengajian Ahad pagi di Masjid al-Karim, Pogung Lor, pada tahun 2001, sudah dihadiri sekitar 200-an jamaah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada era tahun 1990-an hinggatahun 2000-an adalah semacam fase sosialisasi yang cukup gencar terhadap hadis-hadis aqiqah berikut penjelasannya yang diberikan dalam pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah keagamaan. Dari sinilah tradisi aqiqah mulai dikenal luas di tengah masyarakat terutama masyarakat Muslim. Penyebaran hadis-hadis aqiqah beserta penjelasannya dilakukan bukan hanya dengan pengajian. Seiring reformasi,

semangat masyarakat menyampaikan pendapat meningkat tajam, termasuk pendapat-pendapat keagamaan. Teknologi percetakan pun mengalami kemajuan pesat. Bila sebelum reformasi penyebaran ide-ide dan gagasan terbatas di kalangan mahasiswa dengan cara foto copy, maka begitu reformasi bergulir orang terasa mudah menerbitkan apa saja yang diinginkannya. Buletin-buletin jum'at sedemikian mudah dicetak dengan biaya yang murah dan desain grafis yang menarik. Bukan hanya itu, buku-buku juga dengan mudah diterbitkan di Yogyakarta. Hal inilah yang mendorong tersebarnya penjelasan tentang hadis-hadis aqiqah di Yogyakarta.

Sebagai contoh adalah Penerbit Mitra Pustaka, sebuah penerbit yang beralamat di Celeban Timur UHIII/548 Yogyakarta, menerbitkan buku berjudul *Masail Udhhiyyah Tanya Jawab Seputar Kurban Dan Aqiqah* pada tahun 2004. Penerbit Pro U Media yang beralamat di Jogokaryan, sekitar 1 km dari Pesantren Kraprak, menerbitkan buku berjudul *Ensiklopedi Aqiqah* karya Hasamuddin bin Musa. Penerbit Darul Hikmah, Yogyakarta, pada tahun 2010 juga menerbitkan buku *Selamat Datang Anakku Tercinta; Panduan Menyambut Kelahiran Bagi Keluarga Muslim* yang isinya juga penjelasan tentang aqiqah lengkap dengan dalil-dalil hadis-hadisnya. Ini belum termasuk buletin-buletin jum'at maupun selebaran-selebaran yang disebarkan kalangan pengusaha aqiqah di warung-warung, masjid-masjid, dan lain sebagainya.

Jika pada masa kerajaan Mataram Islam sistem pengetahuan tentang akikah hanya beredar dikalangan keraton, maka sekarang menyebar ke masyarakat akar rumput alias rakyat jelata. Pengetahuan atas hadis-hadis aqiqah yang menjadi basis teologis pelaksanaan upacara tersebut kini bukan hanya dimiliki lingkungan keraton, tetapi telah menjangkau masyarakat luas. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadikan mereka dengan mudah membeli kambing dan mengadakan upacara aqiqah.

Masyarakatpun antusias mengadakan acara aqiqahan untuk anak-anak mereka yang baru lahir. Bahkan anak yang sudah dewasa pun diaqiqahi. Penulis pada tahun 2003 pernah mengikuti acara aqiqahan yang diselenggarakan Mbah Mugi, salah seorang warga Pogung Lor, Yogyakarta, di Masjid al-Karim, Yogyakarta. Saat itu Mbah Mugi mengaqiqahi putra beliau, Bijidadi, yang sudah berusia 40 tahun lebih dan punya dua anak. Saat itu Mbah Mugi beralasan bahwa Bijidadi itu dulu belum diaqiqahi. Ia belum tahu bahwa anak yang belum diaqiqahi statusnya masih tergadai. Setelah dewasa, barulah Mbah Mugi tahu dan ingin menebusnya dengan mengadakan acara aqiqahan. Dalam hal ini Mbah Mugi tidak terlalu ambil pusing lagi dengan ketentuan pelaksanaan aqiqah yang lebih afdal 7 hari, 14 hari, 21 hari dan seterusnya setelah kelahiran. Ia hanya berprinsip, yang penting sudah beraqiqah, dan itu berarti anaknya sudah "ditebus" dari pegadaian.<sup>7</sup>

Puncaknya adalah pada tahun 2011 ketika upacara aqiqah ini diakui dan

---

7 Observasi partisipatoris tahun sekitar 2003, dan diriangulasi dengan wawancara pada 05 Desember 2013. Mbah Mugi sendiri sudah lupa pada bulan dan tanggal berapa peristiwa aqiqah tersebut diselenggarakannya dulu.

diterima secara resmi sebagai bagian integral dari sistem tata nilai budaya Yogyakarta. Dalam peraturan pemerintah daerah Provinsi DIY disebutkan:

Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (*mitoni; tingkeban*), lahir (*brokohan*), putus tali pusarnya (*pupak puser; puputan*) pemberian nama (*njenengi*), aqiqah (*kékahan*), turun ke tanah (*tedhun lemah; tedhak sitèn*), khitanan anaklaki-laki (*sunatan; supitan*) dan perempuan (*tetesan*), menikah (*omah-omah*), dan meninggal dunia (*tilar donya*) dengan segala rangkaian upacara setelahnya (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, n.d., hal. 15).

Kutipan ini menunjukkan bahwa telah terjadi akulturasi budaya terhadap tradisi aqiqah pada masyarakat Yogyakarta. Aqiqah yang awalnya adalah tradisi Arab Jahiliyyah, lalu diadopsi oleh agama Islam (dengan berbagai revisi dan perubahan), lalu kemudian masuk diakulturasikan menjadi tradisi Islam Jawa, terutama di wilayah Yogyakarta. Disiplin ilmu sosiologi sendiri mendefinisikan akulturasi sebagai proses sosial yang timbul bila suatu masyarakat dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaannya yang lama (Pratiwi, n.d.). Keberadaan tradisi aqiqah yang menyelip masuk di antara upacara *puputan*, *njenengi* dan *tedhun tanah* tanpa menghilangkan tradisi-tradisi Jawa seperti *mitoni*, *mbrokohi*, dll menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta telah menerima tradisi aqiqah tersebut tanpa menghilangkan tradisi dan identitas kebudayaan milik mereka sendiri.

Umumnya Muslim Yogyakarta memahami bahwa aqiqah untuk anak laki-laki adalah menyembelih dua ekor kambing dan untuk anak perempuan adalah satu ekor. Hal ini sebagaimana dijelaskan para penceramah dalam forum-forum pengajian yang mereka lakukan. Hal ini tidak salah, karena memang ada hadis yang menyatakan demikian, yakni riwayat Ummu Karz bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَاْفِيَّتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مَكَاْفِيَّتَانِ أَيُّ مُسْتَوْبِيَّتَانِ أَوْ مَقَارِبَتَانِ.

“(Aqiqah) untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan (aqiqah) untuk anak perempuan satu kambing.” Abu Daud berkata, saya mendengar Ahmad berkata, “Mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan.” (HR. Abu Daud no. 2834 dan Ibnu Majah no. 3162).



Ada satu lagi hadis yang menyakatakan hal yang sama, yakni dari riwayat Ummul Mukminin, 'Aisyah, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka, untuk anak laki-laki aqiqah dengan dua ekor kambing dan anak perempuan dengan satu ekor kambing." (HR. Tirmidzi no. 1513).*

Mereka tampaknya belum begitu mengenal hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa anak laki-laki boleh diaqiqahi dengan seekor kambing.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبِشًّا كَبِشًّا.

*"Rasulullah pernah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain, masing-masing satu ekor gibas (domba)." (HR. Abu Daud).*

### *Dari Identitas Sosial Menjadi Bisnis Ekonomi*

Di depan telah dijelaskan bahwa pada era pra dan awal reformasi, aqiqah menjadi semacam identitas sosial, bahwa yang melakukannya adalah kalangan Muslim terpelajar, punya pengetahuan lebih tentang agama dan taat syari'at, atau minimal taat shalat wajib lima waktu. Ini mirip ciri-ciri masyarakat santri atau setidaknya priyayi menurut teori Clifford Geertz. Namun pada perkembangannya terjadi pergeseran. Aqiqah bukan hanya dilakukan oleh kalangan santri, tetapi juga kalangan awam. Aqiqah bukan lagi sekedar identitas sosial, tetapi juga menjadi gaya hidup bahkan bisnis yang menggiurkan.

Sebagai kota destinasi pendidikan, budaya, dan wisata, Yogyakarta meniscayakan prospek wisata kuliner yang menjanjikan. Warung-warung banyak berdiri untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pelancong. Catering-catering subur berdiri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rapat-rapat, pesta-pesta pernikahan, maupun hal-hal lain. Bisnis aqiqahpun bersimbiosis dengan bisnis kuliner ini. Banyak pengusaha catering yang belakangan juga melayani jasa aqiqah. Akibat persaingan bisnis yang sengit, para pengusaha itupun berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara. Berbagai strategi marketing ditempuh. Iklan aqiqah banyak bermunculan di ruang-rung publik, baik berupa buletin, selebaran, buku saku kecil yang disisipkan dalam menu-menu aqiqah yang dibagikan kepada masyarakat luas, dan lain sebagainya. Bisnis ini bukan hanya dimainkan oleh para pengusaha lokal Yogyakarta, bahkan juga pengusaha jaringan nasional. Ada yang dengan cara memasang tokoh terkenal sebagai model iklan, ada juga yang dengan menggunakan iming-iming hadiah umrah. Dalam materi iklan-iklan itu tidak jarang ditemui kutipan terjemah hadis aqiqah.

### AQIQAH BERSERTIFIKAT

\*Sertifikat bukti pelaksanaan AQIQAH

“Setiap anak terkait dengan aqiqahnya pada hari ketujuh disembelih hewan untuknya, diberi nama, dan dicukur” (HR. At - Tirmidzi)



**Spesial layanan**  
Aqiqah, tasyakuran & hewan qurban

## AQIQAHKU SEDEKAHKU

\*2.5% untuk ZIS



7125 007  
2A55B094

Office : Jl. Kaliurang km 4,5 Tawangsari CT II D II Depok Sleman Yogyakarta // Hp. 0856 4320 6815 ( Pak Fariz )

### SALAM AQIQAH AL KAUTSAR

Sehat & yqari - Amanah - Lengkap & lezat - Antar gratis - Memberdayakan & mengajarkan

“Rencanakan ibadah AQIQAH dalam menyambut kelahiran buah hati anda sebagai wujud syukur atas karunia-Nya...”

#### Daftar Harga Domba Jantan

Tipe	Harga	Biaya Masak	Perkiraan Jadi Menu	
			Sate	Gulai
A	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	150 - 175	60 - 70
B	Rp. 1.100.000,-	Rp. 300.000,-	175 - 200	75 - 90
C	Rp. 1.200.000,-	Rp. 350.000,-	200 - 225	90 - 100
D	Rp. 1.300.000,-	Rp. 350.000,-	225 - 250	100 - 115
Super	Rp. 1.400.000,-	Rp. 400.000,-	250 - 275	115 - 130
Spesial	Rp. 1.500.000,-	Rp. 400.000,-	275 - 300	130 - 145

\*Melayani juga pengabdian domba betina bunting, bakanan jantan/betina, dan domba untuk qurban

#### Paket Nasi Kotak dan Menu Tambahan

Paket Nasi Kotak box 18x18		Menu Tambahan	
Isi	Harga	Pilihan	Harga
Nasi		Daging Ayam	Rp. 5.000,-
Acar / sambal		Sambal Goreng T. Puyuh	Rp. 3.000,-
Kerupuk udang	Rp. 7.000,-	Telur Rebus	Rp. 2.000,-
Mie		Olahan Telur	Rp. 2.500,-
Buah		Gudangan/ Kluban	Rp. 2.000,-
Kardus, tissue, sendok		Oseng - oseng	Rp. 2.000,-

PAKET KELUARGA	ISI	HARGA
PaKel 1	Nasi, acar, kerupuk udang, mie, gudangan & bumbu, telur, buah (jeruk/pisang) + Ayam	Rp. 20.000,-
PaKel 2	Nasi, acar, kerupuk udang, mie, gudangan & bumbu, telur, buah (jeruk/pisang)	Rp. 15.500,-

\*Kardus tebal 22 x 22, sendok, tissue, tusuk gigi \*Melayani juga untuk menu pilihan sendiri

#### Paket Hemat

Paket	Domba	Jumlah Dos	Harga
Paket hemat 1	1 ekor	100	Rp. 1.900.000,-
Paket Hemat 2	1 ekor	80	Rp. 1.750.000,-

\*Dos berisi : 2 tusuk sate, 1 porsi gulai, nasi, acar, kerupuk, buah, tissue dan sendok  
\*Harga sewaktu - waktu dapat berubah



FASILITAS UNTUK SHOHIIBUL AQIQAH

1. Selebaran ucapan syukur dalam kardus
2. Sertifikat bukti pelaksanaan aqiqah
3. Panduan praktis ibadah aqiqah
4. Tongsenng kepala dan kaki



Kandang/Farm :  
Tegal Sengotan, Tirtonimolo, Kasihan, Bantul & Jl. Tentara Pelajar Km. 11 (Utara pasar Rejodani)

Gambar 3: Contoh selebaran iklan aqiqah di Yogyakarta yang dilengkapi terjemah hadis aqiqah (dalam kurung hitam)

(Sumber: Foto milik Salam Aqiqah al-Kautsar, Yogyakarta)

Perkembangan terakhir (pertengahan tahun 2016), iklan-iklan aqiqah itu bukan hanya menyebar di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bahkan narasi tentang aqiqah di Yogyakarta dalam mesin pencari di internet paling terkenal, Google, didominasi oleh iklan bisnis jasa aqiqah ini. Saat penulis mencoba mengetik kata “aqiqah” Yogyakarta, muncul sebanyak 188.000 situs dalam 0,34 detik. Ada setidaknya 14 laman yang menampilkan hasil pencarian ini. Dari 14 laman itu, laman 1-12 berisi iklan jasa aqiqah dari para pengusaha bisnis aqiqah. Hanya dua laman yang tidak berisi situs iklan. Hal ini menunjukkan betapa aqiqah di Yogyakarta sudah menjelma menjadi komoditas bisnis yang begitu ramai. Tradisi aqiqah yang awalnya diinisiasi oleh teks-teks hadis aqiqah, telah berkembang jauh menjadi komoditas ekonomi yang mendatangkan keuntungan menjanjikan. Secara tidak langsung, di sini teks-teks hadis aqiqah bukan hanya melahirlan tradisi, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk membangun sebuah sistem ekonomi. Mungkin benar apa yang dikatakan Nasr Hamid Abu Zayd, bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang berasal dari teks.

## Simpulan

Dari penjelasan panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah sosial hadis Nabi di Yogyakarta, khususnya hadis aqiqah pada era pra reformasi hingga pascareformasi dewasa ini, mengalami perkembangan yang berkesinambungan. Meski sejak era kerajaan Mataram Islam, narasi tentang aqiqah sudah disinggung dalam naskah Jawa yang ditulis oleh Raden Tumenggung Cakraningrat (Patih Danureja VI) sekitar tahun 1892 dengan judul *Kitab Anyarita kaken Penggawé Butuhaning Manুষya Mungguhing Sarak* (Kitab yang menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan manusia menurut syara'), namun wacana ini hanya berkembang di lingkungan keraton. Masyarakat awam masih belum banyak yang tahu. Hal ini terus terjadi pada era orde lama maupun orde baru. Hingga setelah reformasi bergulir, masyarakat mudah mendapatkan informasi apa saja, termasuk tentang syariat aqiqah. Masyarakat Yogyakarta pun sedikit demi sedikit mulai mengenal, melaksanakan, dan mengembangkan aqiqah bukan sekedar tradisi keagamaan, tetapi juga bisnis yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat luas. Terlebih Perda Provinsi DIY No. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta secara resmi memasukkan upacara aqiqah (kekahan) sebagai salah satu upacara daur hidup masyarakat Yogyakarta. Aqiqah pun terus berkembang dari tradisi menjadi bisnis. Dengan demikian, hadis aqiqah di Yogyakarta bukan hanya sekedar membentuk sebuah tradisi, tetapi juga menginspirasi lahirnya bisnis-bisnis yang menggerakkan

roda ekonomi rakyat.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1996). Sejarah Lokal Di Indonesia. In *Robert Bridson Gribb Dan Sejarah Sosial* (hal. 316). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Diambil dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/196608081991031-AGUS\\_MULYANA/Artikel\\_Agus\\_Mulyana.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196608081991031-AGUS_MULYANA/Artikel_Agus_Mulyana.pdf)
- Abu Dawud. (1381). *Sunan Abu Dawud* (Vol. 8). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- al-Suyuthi, J. (1993). *Tafsir Durrul Mansur* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Azizah. (2015). *Nilai-nilai Pendidikan dalam Hadis Aqiqah*. UIN Walisono, Semarang.
- Badan Pusat Statistik DIY. (2014). *Yogyakarta dalam Angka 2014*. Yogyakarta: Bappeda DIY dan BPS.
- Digital Future Software & Electronic Accessories. (n.d.). *al-Marja' al-Akbar vol. III* (Versi III). Digital Future Software & Electronic Accessories.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). "*Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY Tahun 2011*". Diambil dari [http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN\\_PEMBANGUNAN\\_KEBUDAYAAN\\_PROVINSI\\_DAER.pdf](http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN_PEMBANGUNAN_KEBUDAYAAN_PROVINSI_DAER.pdf)
- Haris, A. (1997). *Innovation and Tradition in Islam, a Study on Bid'ah as an Interpretation of The Religion in The Indonesian Experience*. Temple University, Amarika.
- Ho, M. C. (n.d.). *Jilbab antara pelarangan dan perjuangan*. Diambil dari <http://majalah.hidayatullah.com/2015/11/jilbab-antara-pelarangan-dan-perjuangan>
- Irenewaty, T. (n.d.). *Sejarah Sosial*. Diambil dari [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9jpWn1arMAhXJC44KHRt1CicQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSEJARAH%2520SOSIAL.pptx&usg=AFQjCNFRLHYMjiaFpsa9fO\\_2lppFsOz-vQ&bvm=bv.119967911,bs.1,d.dGo](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9jpWn1arMAhXJC44KHRt1CicQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSEJARAH%2520SOSIAL.pptx&usg=AFQjCNFRLHYMjiaFpsa9fO_2lppFsOz-vQ&bvm=bv.119967911,bs.1,d.dGo)
- Iswanto, A. (2013). Resepsi Jawa atas Teks Islam: Contoh dari Naskah MSB/H.15/SK Koleksi Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. *Jurnal Jumentara*, 4(2), 113--136.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Minhaji, A. (2013). *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan*

*Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta*.

Pranowo, B. (2001). *Runtuhnya Dikotomi Santri-Abangan: Refleksi Sosiologis atas Perkembangan Islam Jawa, pasca 1965* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sosiologi Agama) (hal. 10–11). Fakultas Ushuluddin: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pratiwi, P. H. (n.d.). *Asimilasi Dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep*. Diambil dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/poerwanti-hadi-pratiwi-spd-msi/asimilasi-akulturasi.pdf>

Tugiyat. (2014, Oktober).